

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1.1.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian 1

Pada penelitian yang pertama ini dilaksanakan oleh Athirah Mazaya dan Teguh Kurniawan dengan judul *Collaborate Governance* Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sebagai Sumber Pembangkit Listrik: studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dien, Jawa Tengah’.

Metodologi penelitian diterapkan, dan hasilnya dipublikasikan dalam jurnal. Wawancara mendalam dan tinjauan pustaka ialah dua teknik kualitatif yang dipakai dalam kajian paradigma post positivis ini. Wawancara mendalam dilaksanakan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), PT Geo Dipa Energi (Persero), dan PT PLN (Persero) serta pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengembangan pemanfaatan energi panas bumi Dieng. . Selain melakukan wawancara mendalam, para peneliti mengkaji berbagai makalah dalam literatur, termasuk notulensi webinar dan seminar serta aturan terkait aktivitas panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. laporan kerja yang relevan bagi pemangku kepentingan, dan lain sebagainya.

Temuan-temuan dari investigasi ini adalah: Temuan-temuan dari studi ini memperjelas bahwasannya meskipun Indonesia sudah memakai lebih banyak energi baru dan terbarukan untuk menghasilkan listrik, namun penggunaannya belum meraih potensi maksimalnya dan tertinggal dari penggunaan sumber-sumber energi tak terbarukan seperti batu bara dan bahan bakar fosil lainnya. . Jika jenis bahan bakar rendah karbon tidak digunakan, maka pembakaran energi pada pembangkit

listrik akan menghasilkan emisi CO₂ yang bisa berkontribusi terhadap tingginya laju peningkatan emisi CO₂. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian lingkungan, pemanfaatan EBT perlu ditingkatkan, salah satunya lewat energi panas bumi secara berkelanjutan.

Disisi lain ada kuga persamaan dan perbedaat dari peneliti terdahulu dan yang sekarang yakni perbedaannya ialah Salah satu letak perbedaannya terletak pada lokasi peneliti dan persaamaannya ialah Sama-sama meneliti tentang geothermal

Peneliti 2

Pada pedelitian yang kedua ini dilaksanakan oleh Kadek Chestha Amrita, Gunawan Nugroho dengan judul Analisis Thermal pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PT. Indonesia Power UPJP Kamojang

Penelitian ini dimuat dalam jurnal Teknik ITS Vol.7, No. 2, (2018) ISSN: 2337-3539 dengan metode penelitian yang dipakai ialah Dengan memakai metode :

- a) Studi Literatur; Tinjauan pustaka ialah langkah awal dalam proses implementasi guna memahami topik penelitian yang akan dipilih. Untuk melakukan studi literatur, dikumpulkan sejumlah bahan referensi berupa publikasi ilmiah yang berkaitan dengan terobosan-terobosan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- b) Memanfaatkan variabel seperti laju aliran, suhu, dan tekanan. Sementara itu, diasumsikan bahwasannya pompa bekerja secara adiabatik, setiap komponen siklus diperiksa sebagai volume kendali dalam keadaan stabil, dan energi kinetik dan potensial diabaikan. Untuk melakukan studi literatur, dikumpulkan sejumlah

bahan referensi berupa publikasi ilmiah yang berkaitan dengan terobosan-terobosan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Temuan penyelidikan adalah: Penelitian menyimpulkan bahwasannya efisiensi termal sistem ialah 19,41% berdasarkan perhitungan yang dilakukan. Dilihat dari nilai efisiensi ekserginya, komponen separator mempunyai nilai tertinggi sebesar 99,47%, sedangkan efisiensi eksergi sistem sebesar 47,06%. Komponen menara pendingin mempunyai exergy loss terendah sebesar Rp 7.394.034,76/bulan, sedangkan komponen turbin mempunyai exergy loss tertinggi sebesar Rp 252.766.682,24/bulan.

Disisi lain ada kuga persamaan dan perbedaat dari peneliti terdahulu dan yang sekarang yakni perbedaannya ialah Salah satu letak perbedaanya terletak pada lokasi peneliti dan persamaannya ialah Sama-sama meneliti tentang geothermal.

Penelitian 3

Pada pedelitan yang ketiga ini dilaksanakan oleh Nurul Siti Khadijah dengan judul, Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumu (PLTP) lewat insentif Fiskal Dalam mendukung Ketahanan Energi Indobesia (*Geothermal Power Plant Development Analysis Through Fiscal Incentives In Order To Support Indonesia's Energy Resilience*)

Penelitian ini dimuat dalam jurnal Ketahanan Energi | Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2. Adapun metode penelitian yang dipakai ialah Metodologi penelitian ini berlangsung beberapa tahap yaitu: yaitu:

- a. Studi analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).

- b. Memperkirakan dan meramalkan ketersediaan sumber energi panas bumi untuk memastikan bahwasannya sumber ini benar-benar layak untuk penggunaan jangka panjang dan bisa menopang keberlanjutan operasional pembangkit.
- c. Lahan, sarana dan prasarana harus tersedia supaya bisa melayani beban, baik untuk sistem distribusi maupun pembangkit listrik sebenarnya.
- d. Tujuan penggunaan pembangkit listrik, termasuk apakah akan dipakai untuk menangani beban puncak, beban berat, beban kecil atau sedang, beban bervariasi, atau hanya tugas siaga.
- e. Konstruksi harus diselesaikan secepat mungkin dan dengan biaya serendah mungkin. Selain itu, perlu diperhatikan dari segi operasional supaya tidak memakan biaya yang terlalu besar.
- f. Banyak pemikiran yang harus dipikirkan mengenai masa operasi pembangkit listrik (life time), keandalan yang tinggi, kemudahan pemeliharaan, dan kemudahan pengoperasian.
- g. Karena hal ini akan mempengaruhi kemungkinan pertumbuhan tanaman dan peningkatan beban terpasang pada tanaman, maka potensi peningkatan beban harus diperhitungkan.
- h. Berbagai faktor sosial, teknologi, dan faktor lain yang mungkin mempersulit pelaksanaan pembangunan dan menjaga pembangkit listrik tetap beroperasi.

Penelitian ini juga menemukan hasil, Penelitian menyimpulkan antara lain:

- a. Terkait kendala pengembangan panas bumi yang selama ini menjadikan pengembang “macet”, pemerintah harus menyajikan bantuan yang cukup besar terhadap pembangkit listrik tenaga panas bumi yang diperkirakan

mampu menyajikan daya sebesar 4.825 MW pada program fast track tahap kedua.

- b. Pemerintah menawarkan program insentif fiskal bagi perusahaan panas bumi sebagai salah satu upaya untuk membantu mencabut pembatasan keuangan:
 - a) Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance)
 - b) Fasilitas Bea Masuk
- c. Imbalan Finansial Fasilitas dengan pengecualian panas bumi atau insentif fiskal bertujuan untuk menurunkan biaya yang terkait dengan bahaya atau tanggung jawab saat ini. Salah satunya ialah risiko yang harus ditanggung oleh pengembang panas bumi apabila ditemukan endapan panas bumi namun belum tentu teridentifikasi.
- d. harus dipromosikan lebih lanjut dengan serangkaian fasilitas yang menarik investor dan pelaku bisnis panas bumi.
- e. Penerapan pajak karbon untuk menjadikan panas bumi dan sumber energi terbarukan lainnya lebih kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil. Pajak Karbon berpotensi menurunkan emisi global dan menyediakan udara bersih. Dana yang terkumpul diperkirakan akan dipakai untuk mendanai pengembangan sumber energi terbarukan tambahan.

Disisi lain ada kuga persamaan dan perbedaat dari peneliti terdahulu dan yang sekarang yakni perbedaannya ialah Salah satu letak perbedaanya terletak pada lokasi peneliti dan persamaannya ialah Sama-sama meneliti tentang geothermal.

1.1 Landasan Teori

2.2.1 Teori A: Teori Kolaborasi Governance

A. Collaborative Governance

Menurut hipotesis yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, jenis struktur pemerintahan yang menghasilkan penciptaan atau pelaksanaan kebijakan publik ialah struktur di mana satu atau lebih badan publik mempunyai kontak langsung dengan pemangku kepentingan non-negara selama proses pengambilan keputusan formal. . Pengaturan ini mendorong pembangunan konsensus dan musyawarah.

Hingga Emerson, Nabatchi, dan Balogh (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012) menawarkan definisi yang lebih luas, yakni sebagai sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat, konsep dan definisi ini sering dijadikan acuan. oleh akademisi lain ketika membahas tata kelola kolaboratif. secara produktif antara entitas publik, tingkat pemerintahan yang berbeda, dan/atau sektor publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang hanya bisa dicapai lewat forum kerja sama”.

Dengan kata lain, kolaborasi mengacu pada pembagian sumber daya antara dua pihak atau lebih, yang sulit dilaksanakan secara individual. Secara khusus, Agranof & McGuire (Joo Chang, 2009) menyatakan bahwasannya karena tuntutan klien seringkali melebihi kapasitas dan peran satu organisasi publik dan memerlukan interaksi antara berbagai organisasi terkait dan terlibat dalam kegiatan publik, maka tata kelola kolaboratif telah menyajikan banyak penekanan pada kesukarelaan. kolaborasi dan hubungan horizontal antara peserta multisektor. supaya berhasil menyelenggarakan tata kelola guna memenuhi kebutuhan pengelolaan yang terus meningkat di seluruh pemerintahan, organisasi, dan sektoral, diperlukan kolaborasi.

Bingham menyatakan bahwasannya “Kolaboratif berarti bekerja sama untuk meraih tujuan bersama dengan bekerja melintasi batas dalam hubungan multisektor dan multiaktor”. Menurut Bingham, kolaborasi ialah ketika banyak aktor bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu. Aktor-aktor ini bekerja di banyak bidang, bukan hanya satu bidang saja. Pemerintahan, di sisi lain, ialah sebuah bentuk pemerintahan. Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif mengacu pada jenis pemerintahan di mana aktor negara dan non-negara bekerja sama di banyak sektor untuk meraih tujuan bersama (Blomgren Bingham, 2010).

“Dari beberapa definisi tentang Collaborative Governance yang telah dikemukakan, maka bisa dikatakan bahwasannya secara umum kebutuhan akan kolaborasi muncul karena adanya hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar pemangku kepentingan. sebuah proses yang mencakup interaksi yang saling menguntungkan antar aktor tata kelola. dan norma-norma bersama bisa dipakai untuk menggambarkan tata kelola kolaboratif. Tujuan yang bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan bisa dicapai dengan memakai sudut pandang tata kelola kolaboratif (Irawan, 2017).

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) terdiri atas beberapa tahap yaitu:

1. Starting Condition (Kondisi Awal)

Setiap pemain dalam hubungan pemangku kepentingan mempunyai sejarah unik sejak awal, yang mungkin mengakibatkan hubungan yang tidak seimbang dalam hubungan yang terbentuk.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Tiga elemen kepemimpinan kolaboratif yang efektif diidentifikasi oleh Ryan dalam Ansell dan Gash, yaitu: a. Manajemen proses kolaborasi yang tepat; B. Kontrol atas kemampuan menerapkan kredibilitas teknis; dan C. Memastikan kerjasama

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang meyakinkan dan kredibel bagi seluruh pihak yang terlibat.

3. Desain istitusional (Institutional Design)

Menurut Ansell dan Gash, Desain Kelembagaan mengacu pada konvensi dan pedoman mendasar untuk kerja sama penting, dengan legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi mendapat penekanan khusus. Penting untuk ditekankan bahwasannya pemerintah harus transparan dan inklusif selama proses kemitraan.

4. Proses Kolaborasi (Collaborative Process)

Model proses kolaborasi mengembangkan kerja sama lewat serangkaian fase. Tiga fase proses kerjasama didefinisikan oleh Gray dalam Ansell dan Gash: penetapan masalah (mengidentifikasi masalah), penetapan arah (menetapkan tujuan), dan pelaksanaan. Berikut ialah langkah-langkah yang terlibat dalam menciptakan kolaboratif:

- a. Dialog tatap muka (Face to face)
- b. Membangun kepercayaan (Trust Building)
- c. Komitmen terhadap proses (Commitment to process)
- d. Share Understanding
- e. Hasil Sementara

Selanjutnya, pemangku kepentingan dibagi menjadi kelompok kunci/utama (primer) dan anak perusahaan sesuai Clarkson (1995). Pihak-pihak yang partisipasinya mempunyai dampak signifikan terhadap berfungsinya organisasi dianggap sebagai pemangku kepentingan utama. Organisasi tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri tanpa keterlibatan pemangku kepentingan penting. Kelompok pemangku kepentingan yang tergolong sekunder ialah kelompok yang mempunyai dampak terhadap organisasi dan

terkena dampak oleh organisasi lain, namun mereka tidak berpartisipasi aktif dalam perubahan organisasi atau penting bagi keberadaan perusahaan.

Menurut Crosby (1991), yang sependapat dengan Clarkson, pihak-pihak juga diidentifikasi berdasarkan atributnya masing-masing: 1) pemangku kepentingan utama, atau mereka yang secara langsung mendapat manfaat atau terkena dampak negatif dari sebuah proyek atau program dan mempunyai kepentingan dalam kegiatan tersebut; 2) Kepedulian diungkapkan oleh pihak-pihak pendukung, yang sering disebut sebagai pemangku kepentingan sekunder, yang tidak tertarik dengan kegiatan tersebut; 3) pihak-pihak penting, atau pihak-pihak yang mempunyai kemampuan mengambil keputusan secara sah.

Ackermann dan Eden membagi pemangku kepentingan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kekuasaan dan kepentingan. Tujuan dari pemetaan ini ialah untuk mengelompokkan para pemangku kepentingan berdasarkan bagaimana hubungan kekuasaan dan kepentingan mereka satu sama lain (Ackermann & Eden, 2011).

B. Keberhasilan Collaborative Governance

Menurut DeSeve (Moore, 2009), ada delapan komponen penting yang bisa dipakai untuk mengukur seberapa baik kinerja sebuah jaringan atau kerjasama dalam tata kelola. Komponen-komponen ini terdiri dari :

1. Networked Structure (struktur jaringan)

menjelaskan bagaimana dua bagian yang digabungkan untuk mewakili komponen fisik jaringan yang ditangani berhubungan satu sama lain secara konseptual. Oleh karena itu, hierarki yakni adanya kewenangan yang berasal dari satu pihak—tidak boleh dibentuk oleh unsur-unsur jaringan dalam pemerintahan kolaboratif. Oleh karena itu, dalam tata kelola kolaboratif, tidak boleh ada hierarki wewenang,

kendali, atau monopoli; sebaliknya, jaringan harus organik dengan melibatkan struktur jaringan. Oleh karena itu, untuk meraih tujuan bersama, seluruh pihak mempunyai persamaan hak, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan kemungkinan aksesibilitas.

2. Commitment to a Common Purpose (Komitmen terhadap tujuan)

Jaringan diperlukan karena pengabdian pada tujuan bersama, yakni mengejar tujuan konstruktif lewat kerja tim. Tujuan-tujuan ini biasanya tercakup dalam misi luas organisasi pemerintah. Selain itu, janji-janji yang diberikan tidak boleh menguntungkan pemangku kepentingan atau kepentingan kebijakan tertentu. Karena ini menunjukkan bahwasannya hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan dari kemitraan tersebut. Oleh karena itu, komitmen terhadap pemerintahan kolaboratif haruslah untuk kepentingan bersama lewat pengembangan solusi kooperatif.

3. Trust Among The Participants (Kepercayaan)

Hubungan profesional atau sosial, serta keyakinan bahwasannya anggota jaringan mempercayakan informasi atau upaya pemangku kepentingan lainnya untuk meraih tujuan bersama, ialah kepercayaan di antara para peserta. Oleh karena itu, dalam hal ini, rasa saling percaya sangat penting di antara seluruh pemangku kepentingan karena ialah bentuk hubungan profesional yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan penerapan tata kelola kolaboratif.

4. Governance

Rasa saling percaya terjalin di antara para aktor pemerintahan atau pemerintah. Hal ini dikenal sebagai pemerintahan. Selain itu, terdapat pedoman yang disepakati bersama oleh seluruh pihak, serta adanya fleksibilitas dalam memutuskan bagaimana kemitraan akan dilakukan. Dalam hal ini, jika sudah jelas siapa yang

menjadi anggota dan siapa yang tidak, maka tata kelola pemerintahan bisa dikatakan sebagai tata kelola.

5. Access to Authority (Akses terhadap kekuasaan)

Ketersediaan prosedur atau tindakan yang eksplisit dan diakui secara umum dikenal sebagai akses terhadap otoritas. Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan menerima norma otoritas tertentu yang menentukan bagaimana mereka harus melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya.

6. Distributive Accountability/Responsibility (Pembagian Akuntabilitas)

Akuntabilitas dan tanggung jawab distributif mengacu pada pengorganisasian, pengelolaan, dan pengelolaan dengan pemangku kepentingan sambil mendistribusikan banyak tanggung jawab pengambilan keputusan ke seluruh peserta jaringan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, harus ada pemisahan peran yang jelas dalam tata kelola kolaboratif, dan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan.

7. Information Sharing (Berbagi Informasi)

Sepanjang disetujui oleh seluruh pihak, pembagian informasi berarti akses sederhana bagi anggota, perlindungan privasi, dan akses terbatas bagi non-anggota. Oleh karena itu, pembagian informasi yang transparan dan akses informasi yang mudah bagi seluruh pemangku kepentingan ialah komponen penting dari tata kelola kolaboratif.

8. Access to Resources (Akses terhadap Sumber Daya)

Ketersediaan sumber daya keuangan, teknologi, manusia, dan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan jaringan dikenal sebagai akses terhadap sumber

daya. Bagi setiap pemangku kepentingan yang berkepentingan, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya.

Ansell dan Gash menjelaskan perbedaan antara jaringan, kolaborasi, dan kemitraan. Mereka mengartikan kemitraan sebagai bentuk kerjasama yang lebih menitikberatkan pada koordinasi dibandingkan pencapaian kesepakatan (kolektif) dalam pengambilan keputusan. Jaringan ialah istilah yang dipakai untuk mencirikan banyak bentuk interaksi implisit dan informal dalam pemerintahan dan masyarakat. Di sisi lain, kerja sama formal dan eksplisit yang berfokus pada pencapaian konsensus (kolektif) dalam pengambilan keputusan disebut sebagai kolaborasi (Fitriana, 2017).

C. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi

Model Ukuran Keberhasilan Kolaborasi

Keberhasilan kolaborasi tidak mudah diukur karena bisa dilihat dari beberapa sudut dan bergantung pada orang yang melakukan evaluasi dan interpretasi. De Seve (dalam Sudarmo, 2011: 110–111) menyatakan bahwasannya 8 (delapan) indikator berikut bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai efektivitas kolaborasi dalam tata kelola :

1. Struktur Jaringan / *Network Structure*

menjelaskan representasi konseptual dari hubungan antara bagian-bagian yang sesuai dengan komponen fisik sebenarnya dari jaringan yang sedang dipertimbangkan. Menurut Milward dan Provan (dalam Sudarmo, 2011), ada tiga jenis struktur jaringan :

- a. *Self Governance*, dimana setiap pemangku kepentingan terlibat dalam jaringan dan administrasi dilaksanakan oleh seluruh anggota yang berpartisipasi tanpa adanya badan administratif.
- b. *Lead Organization*, status badan administratif sebagai anggota jaringan. Hakikat

paradigma ini lebih terpusat.

- c. *Network Administrative Organization*, kehadiran badan pengelola yang khusus dibentuk untuk mengawasi jaringan dan bukan bertindak sebagai penyedia layanan.
- d. Komitmen Terhadap Tujuan / *Commitment To A Common Purpose*

Sinyal ini menunjukkan perlunya sebuah jaringan. Jaringan diperlukan karena fokus dan dedikasi untuk meraih tujuan konstruktif. Kepercayaan antar pemangku kepentingan ialah prasyarat komitmen, dan hal ini akan menjadi tantangan tersendiri jika terdapat ketidakpastian mengenai pencapaian tujuan.

e. Kepercayaan Antar Stakeholders / Trust Among The Participants

Berdasarkan ikatan sosial atau profesional, indikator ini menunjukkan adanya rasa saling percaya di antara peserta jaringan. Selain itu, terdapat persepsi bahwasannya anggota jaringan mungkin mengandalkan informasi atau upaya dari pemangku kepentingan lain untuk meraih tujuan bersama.

f. Tata Kelola / Governance

Rasa saling percaya di antara para pemangku kepentingan ialah komponen penting dalam tata kelola. Diantaranya adalah:

- a. *Boundary and exclusivity*, yang menetapkan siapa yang tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam sebuah jaringan.
- b. *Rule / Aturan*, Hal ini memperjelas pedoman yang disepakati oleh seluruh pihak. Kesepakatan dan konsekuensi juga ada jika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang telah disepakati bersama.
- c. *Self determination*, khususnya kewenangan untuk memutuskan siapa saja yang boleh melaksanakan persekutuan dan bagaimana upaya pelaksanaannya.

g. Akses Terhadap Kekuasaan / *Access to Authority*

Adanya norma atau standar prosedur yang tepat dan diakui secara umum ditunjukkan oleh indikasi ini.

h. Pembagian Akuntabilitas/Responsibilitas / *Distributive*

Accountability/Responsibility

Pembagian akuntabilitas atau tanggung jawab terjadi ketika seluruh pemangku kepentingan terkait berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan berbagi tata kelola (yaitu, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengelolaan bersama pemangku kepentingan lainnya). Hasilnya, seluruh pemangku kepentingan berbagi akuntabilitas untuk meraih hasil yang diinginkan. Jaringan tidak mungkin berhasil jika anggotanya tidak siap menyediakan sumber daya dan kekuasaan, atau jika mereka tidak terlibat aktif dalam menentukan tujuan jaringan.

i. Berbagi Informasi / *Information Sharing*

Sepanjang bisa disetujui oleh seluruh pihak, berbagi informasi berarti menjaga privasi, yakni kerahasiaan identifikasi pribadi seseorang, membatasi akses bagi non-anggota, dan memungkinkan akses bagi anggota. Sistem, perangkat lunak, dan proses yang mempermudah dan aman dalam mengakses informasi mungkin ialah contoh dari kemudahan akses ini.

j. Akses Terhadap Sumber daya / Access to Resources

Indikasi terakhir menunjukkan ketersediaan atau aksesibilitas material, manusia, teknologi, dan sumber daya lain yang dibutuhkan jaringan untuk meraih tujuannya. Pemerintah harus menyediakan sumber daya keuangan atau sumber daya lainnya, jika memungkinkan. Jika hal ini tidak memungkinkan, pemerintah bisa bekerja sama dengan organisasi swasta atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan investasi.

2.2.2 Teori B: Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik

Kegiatan yang dilaksanakan negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat disebut dengan pelayanan publik. Menurut Suryokusumo (2008), pelayanan publik pada dasarnya ialah pelayanan yang diberikan kepada konsumen jasa, atau masyarakat. Oleh karena itu, setiap model atau gaya pelayanan yang ditawarkan harus fokus pada masyarakat. Konsep ini senada dengan konsep Sinambela (2008) yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai penyelenggaraan negara yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, keinginan ialah beragam tuntutan yang benar-benar diantisipasi oleh masyarakat, bukan oleh kebutuhan pribadi.

Secara teoritis, pelayanan publik dikelola oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Tjiptoherijanto (2010). Sedangkan pengertian pelayanan publik Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwasannya pelayanan publik ialah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas produk, jasa, dan/atau pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan persyaratan hukum. Pelayanan publik ialah setiap kegiatan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara

pelayanan publik dalam upaya memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Organisasi pemerintah menawarkan layanan publik, dan individu, komunitas, organisasi pemerintah lainnya, dan badan hukum menerimanya.

Adapun asas pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu:

1. Transparansi

Jelas, sederhana, dan tersedia bagi seluruh orang yang membutuhkannya. Penjelasannya juga cukup lengkap dan mudah dipahami.

2. Akuntabilitas

dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan persyaratan undang-undang.

3. Kondisional

berdasarkan keadaan dan kapasitas penyedia dan penerima layanan serta sesuai dengan konsep efikasi dan efisiensi.

4. Partisipatif

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemberian pelayanan publik dengan mempertimbangkan kebutuhan, tujuan, dan keinginan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

non-diskriminatif karena tidak membeda-bedakan berdasarkan faktor-faktor seperti gender, kelas, warna kulit, agama, etnis, atau kedudukan ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Penyedia dan penerima pelayanan publik wajib saling menjunjung tinggi hak dan

kewajibannya.

Selanjutnya untuk mengukur kualitas pelayanan publik menurut Levine (1990) terdapat 3 indikator. Indikator-indikator ini adalah:

1. Responsivitas / *Responsiveness*

Kemampuan penyedia layanan untuk beradaptasi dengan harapan, kebutuhan, tujuan, dan impian kliennya.

2. Responsibilitas / *Responsibility*

Metrik yang menunjukkan kemajuan proses


Pelayanan publik diberikan sesuai dengan pedoman atau peraturan administratif yang sesuai dan diakui.

3. Akuntabilitas / *Accountability*

Metrik yang menunjukkan seberapa dekat proses pemberian layanan dengan kepentingan pemangku kepentingan dan norma-norma sosial yang muncul.

2.3 Kerangka Berpikir

Bagan Kerangka Pikir



Sumber : Kerangka Pikir Diolah oleh Penulis, 2024 berdasarkan Model of Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008)